



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS  
MK Putus Uji Materi Ketentuan Hakim Karir

**Jakarta, 19 Juli 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (19/7), pukul 09.00 WIB, di Ruang Sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 53/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Binsar M. Gultom dan Lilik Mulyadi, keduanya merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai hakim. Kedua Pemohon merasa dirugikan atas ketentuan pasal 6B ayat (2), pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6, pasal 7 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, UU MA yang mengatur mengenai syarat pengangkatan hakim agung melalui jalur non karir.

Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan ini berpotensi menutup karier para hakim dari jalur karier yang puncak kariernya menjadi Hakim Agung. Menurut para Pemohon, ketentuan mengenai pengangkatan hakim agung melalui jalur non karir tidaklah tepat. Sebab, yang menjadi tolok ukur dalam persyaratan profesi hakim bukan semata-mata pendidikan akademisnya, akan tetapi pengalaman dan kompetensi hakim didalam mengadili dan memutus perkara di persidangan. Selain itu persyaratan untuk memiliki pengalaman minimal dua puluh tahun dalam bidang hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 dinilai diskriminatif karena hanya mensyaratkan pengalaman dalam jangka waktu tertentu saja tanpa merinci keahlian tertentu dibidang hukum dengan jenjang jabatan dan kepangkatan. Selain itu, ketentuan ini juga tidak merinci apakah pengalaman yang dimiliki tersebut dilakukan secara terus-menerus selama dua puluh tahun atau tidak.

Selain ketentuan tersebut, para Pemohon juga menggugat pasal 4 ayat (3), pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h serta pasal 22 UU MK yang mengatur tentang masa jabatan ketua, wakil ketua dan hakim konstitusi. Ketentuan tersebut dinilai para Pemohon menghambat hakim karir di MA untuk menjadi hakim konstitusi

Menanggapi permohonan Pemohon, Pemerintah, diwakili Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Yunan Hilmi menjelaskan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Sebab, menurut Pemerintah, tak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian para Pemohon, yakni kegagalan menjadi calon hakim agung, dengan pasal-pasal dalam UU MA yang diuji. Selain itu terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam UU MK mengenai jabatan ketua dan hakim konstitusi berpotensi merusak sistem kaderisasi hakim konstitusi yang profesional, Pemerintah menyatakan bahwa dalil tersebut tidak beralasan. Sebab tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari para Pemohon.

Pada sidang lanjutan, Senin (29/8/2016), pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin sebagai ahli yang dihadirkan pemohon menyebut titik tekan pengisian jabatan hakim agung adalah tetap diisi oleh hakim karir. Irman merujuk pada Pasal 6B UU No 3 Tahun 2009 Tentang MA yang mengindikasikan keutamaan hakim karir dibandingkan dengan hakim nonkarir. Adapun hakim nonkarir, jelasnya, bersifat melengkapi dengan titik tekan pada memiliki keahlian khusus di bidang hukum yang tidak dimiliki hakim karir. Persyaratan untuk menjadi hakim agung, baik melalui jalur karier maupun nonkarier, harus disamakan.

Pada sidang Senin (5/9/2016) dengan agenda mendengar keterangan DPR, ahli Pemohon dan ahli Presiden. Hadir Ahli Pemohon yaitu akademisi dan mantan Hakim Konstitusi H A.S Natabaya, sementara DPR dan ahli Pemerintah tidak hadir dalam persidangan. Natabaya menjelaskan sebenarnya dalam dunia kehakiman tidak dikenal istilah hakim nonkarier. Dia menyebut hanya ada dua jenis hakim, yakni hakim karir dan hakim *ad hoc*. Jika MA Belanda membutuhkan hakim dengan spesialisasi keilmuan khusus, kata dia, mereka mengangkat hakim *ad hoc*. Misalnya, ketika dalam persidangan membutuhkan perspektif pengetahuan yang spesifik. Selain itu, dirinya juga mengkritisi hakim nonkarier yang berbeda dari sisi pengalaman hukum. Perbedaan hakim karir dan hakim nonkarier, jelasnya, hanya sebatas memiliki kualifikasi pendidikan semata minus praktik hukumnya.

Sementara itu, Pemerintah mengajukan dua orang Ahli dalam persidangan Senin (19/9/2016). Ahli yang dihadirkan adalah mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dan Harjono. Keduanya berpandangan perbedaan syarat pencalonan hakim agung melalui jalur karier dan nonkarier tidak diskriminatif. Maruarar menjelaskan rumus diskriminasi, yaitu perlakuan berbeda terhadap hal yang sama. Bukan diskriminasi apabila hal yang sama diperlakukan sama dan hal yang berbeda diperlukan berbeda pula. Calon hakim agung dari jalur karier dan nonkarier, menurutnya, adalah berbeda sehingga perbedaan syarat pencalonan keduanya tidak dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sementara, Harjono menyinggung dalil Pemohon yang meminta periodisasi Ketua MK dan hakim konstitusi disamakan dengan hakim agung. Menurutnya, banyak sekali perbedaan kedua profesi tersebut dalam berbagai aspek kendati sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman. **(Shella/ars)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)